



*Building
Future
Leaders*

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon : Rektor : 4893854, WR. I : 4895130, WR. II : 4893918, WR. III : 4892926, WR. IV : 4893982
BUK : 4750930, Bag. Kepegawaian : 4890536, Bag. UHT : 4893726, Bag. BMN : 4891838
BAKH : 4759081, Bag. Akademik dan Kerjasama / Humas : 4898486 Bag. Kemahasiswaan
Biro Keuangan : 4752180, Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Akuntansi dan Pelaporan : 4755118, Bag. Perencanaan : 4755118
Laman : www.unj.ac.id

SALINAN

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (12) dan Pasal 18 ayat (7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1205);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Jakarta, yang selanjutnya disingkat UNJ adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disingkat BLU UNJ adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
3. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan UNJ.
4. Rektor adalah Pimpinan sebagai penanggung jawab utama di UNJ.
5. Dekan adalah Pimpinan sebagai penanggung jawab utama Fakultas di lingkungan UNJ.
6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, disingkat LPPM adalah Lembaga di tingkat universitas yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau kajian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan yang berorientasi pada pelayanan, partisipasi masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan bangsa.
9. Reviewer penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk menilai kelayakan

proposal, kelayakan proses, hasil, dan keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

10. Keluaran penelitian adalah hasil dari pelaksanaan penelitian sekurang-kurangnya dapat berupa publikasi ilmiah (jurnal/prosiding), buku, kekayaan intelektual (paten/paten sederhana), hak cipta, dokumen kelayakan, dokumen perencanaan, model, naskah akademik, disain (penerapan/produk/produk industri), dokumen berupa deskripsi dan spesifikasi purwarupa laik industri, teknologi tepat guna, dan prototipe.
11. Keluaran pengabdian kepada masyarakat adalah hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya berupa publikasi ilmiah, buku, artikel di media cetak/elektronik, artikel/tayangan kegiatan di media sosial, dan poster kegiatan.
12. Rencana induk penelitian adalah pedoman dan arah dalam perencanaan dan implementasi penelitian komprehensif dan terintegrasi dalam rangka realisasi visi dan pencapaian tujuan kegiatan penelitian pada tingkat institusi dalam jangka waktu tertentu.
13. Rencana strategis pengabdian kepada masyarakat adalah arah kebijakan dalam pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat institusi dalam jangka waktu tertentu.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 2

- (1) Penelitian diselenggarakan berdasarkan asas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi landasan dalam menjalankan otonomi keilmuan, kebenaran ilmiah, kebebasan akademik, kaidah keilmuan, dan etika penelitian.
- (2) Pengabdian Kepada Masyarakat diselenggarakan berdasarkan asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual dan moral, integritas, implementasi keilmuan, kelembagaan, keterpaduan, dan professional.

Pasal 3

- (1) Tujuan Penelitian yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Jakarta sebagai berikut:
 - a. untuk mendukung tercapainya visi menjadi perguruan tinggi yang bereputasi di kawasan asia;
 - b. berperan strategis dan berkontribusi dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan; dan

- c. untuk mencapai mutu penelitian sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Jakarta sebagai berikut:
- a. untuk mendukung tercapainya visi menjadi perguruan tinggi yang bereputasi di kawasan asia
 - b. berperan strategis dan berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilandasi dengan menerapkan produk-produk hasil penelitian, nilai sosial-humaniora, budaya, dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. untuk mencapai hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Penelitian paling sedikit meliputi:
 - a. penelitian dasar;
 - b. penelitian terapan; dan
 - c. penelitian pengembangan.
- (2) pengabdian kepada masyarakat paling sedikit meliputi:
 - a. penerapan hasil penelitian untuk pemberdayaan masyarakat;
 - b. program penyuluhan;
 - c. pelatihan;
 - d. bantuan sosial;
 - e. pendampingan;
 - f. pengembangan kewirausahaan;
 - g. konsultasi profesi dan program pemberdayaan mahasiswa/masyarakat; dan
 - h. program dan kegiatan layanan kepakaran profesional.

Bagian Kesatu Pelaksanaan Penelitian

Pasal 5

- (1) Penelitian dilaksanakan sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi berintegrasi dengan bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dengan memenuhi kode etik penelitian.
- (2) Penelitian dilakukan dengan pendekatan monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin atau transdisiplin.
- (3) Penelitian dikoordinasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

- (4) Penelitian dilaksanakan oleh Dosen dan dapat melibatkan Mahasiswa, baik secara individu maupun kelompok serta dapat melibatkan pejabat fungsional dan peneliti lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Penelitian diatur dalam Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diterbitkan oleh Kementerian Terkait dan LPPM UNJ.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 6

- (1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terpadu dengan kegiatan pendidikan dan penelitian.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dosen, baik secara individu maupun kelompok serta dapat melibatkan mahasiswa dan/atau tenaga kependidikan.
- (3) Prinsip kegiatan pengabdian kepada masyarakat didasarkan kepada kebutuhan masyarakat, dilaksanakan berkelanjutan, pemberdayaan, dan partisipasi aktif masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diterbitkan oleh Kementerian Terkait dan LPPM UNJ.

BAB IV ARAH PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN P2M

Pasal 7

- (1) Arah pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNJ mengacu kepada Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), Rencana Strategis UNJ, dan hasil evaluasi diri tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) LPPM menyusun Rencana Induk Penelitian dan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan visi dan misi UNJ ditetapkan Rektor.
- (3) Penyusunan Rencana Induk Penelitian dan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat melibatkan fakultas, pascasarjana, dan unit kerja terkait.
- (4) Rencana Induk Penelitian dan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat memuat:
 - a. arah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - b. kebijakan; dan
 - c. peta jalan (*roadmap*).

- (5) Penyusunan Rencana Induk Penelitian dan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian terkait.

BAB V TAHAPAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Tahapan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri atas:
 - a. Sosialisasi;
 - b. pengusulan;
 - c. penyeleksian dan/atau penugasan;
 - d. penetapan;
 - e. pelaksanaan;
 - f. monitoring dan evaluasi;
 - g. pelaporan; dan
 - h. seminar hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai tahapan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh Rektor.

BAB VI SUMBER DANA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA ALOKASI DANA

Pasal 9

- (1) Sumber dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berasal dari UNJ, Kementerian terkait, dan sumber dana lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran alokasi dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dimuat dalam DIPA BLU UNJ maupun sumber lainnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 10

- (1) Dosen dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mempunyai hak memperoleh dana, menggunakan sarana/fasilitas, dan kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dosen dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mempunyai kewajiban:

- a. memenuhi keluaran wajib penelitian sesuai dengan skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. mematuhi kode etik dosen dan ketentuan tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UNJ; dan
 - c. melaporkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada LPPM baik yang didanai oleh UNJ, luar UNJ maupun mandiri.
- (3) Dosen dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mempunyai tanggungjawab:
- a. etika dan moral penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. ilmiah atas ide, metode dan rumusan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - c. prosedur penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB VIII KELUARAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Keluaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas:
 - a. keluaran wajib; dan
 - b. keluaran tambahan.
- (2) Keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu dan mengikuti standar dalam Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diterbitkan oleh kementerian terkait dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
- (3) Keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa publikasi ilmiah (jurnal/prosiding), buku, kekayaan intelektual (paten/paten sederhana), hak cipta, dokumen kelayakan, dokumen perencanaan, model, naskah akademik, disain (penerapan/produk/produk industri), dokumen berupadeskripsi dan spesifikasi purwarupa laik industri, teknologi tepat guna, dan prototipe.
- (4) Keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didokumentasikan di sistem informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat LPPM UNJ.

**BAB IX
SANKSI**

Pasal 12

- (1) Dosen yang tidak melaporkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari dana DIPA UNJ, maka dosen yang bersangkutan:
 - a. mengembalikan dana penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat yang sudah diterima; dan
 - b. tidak diperbolehkan mengajukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk tahun berikutnya yang bersumber dari dana Kementerian maupun Universitas.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berkewajiban untuk menyampaikan laporan kepada LPPM dalam bentuk cetak dan digital.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 13

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku:

- a. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sedang berlangsung; dan
 - b. laporan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah disahkan;
- mengikuti peraturan yang berlaku sebelum Peraturan Rektor ini ditetapkan.

Pasal 14

Semua ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UNJ yang ada, pada saat berlakunya Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2019

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

TTD.

KOMARUDIN
NIP 196403011991031001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Umum dan Kepegawaian
Universitas Negeri Jakarta,

TTD.

Kamandoko
NIP 196604011989021002